



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR: 500.16.7/094.2/2024

TENTANG

PENETAPAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI
PERIZINAN ONLINE WONOSOBO (APRIZOB) DAN PENGISIAN FORMULIR ADUAN
SECARA ONLINE MENGGUNAKAN QR CODE SEBAGAI INOVASI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo diperlukan adanya inovasi penanganan pengaduan;
- b. bahwa inovasi penanganan pengaduan dilaksanakan guna memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan dengan mengacu pada Standar Pelayanan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Penetapan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Perizinan Online Wonosobo (APRIZOB) dan Pengisian Formulir Aduan Secara Online Menggunakan QR Code sebagai Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Inovasi Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Perizinan Online Wonosobo (APRIZOB) dapat diakses melalui link aprizob.wonosobokab.go.id, sedangkan QR Code Formulir Aduan Secara Online sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam bentuk pengisian Google Form melalui formulir aduan secara online dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan penanganan pengaduan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 2 Februari 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo.
Nomor : 500.16.6/094.2/2024
Tanggal : 2 Februari 2024

QR CODE FORMULIR ADUAN SECARA ONLINE



Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 2 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI